



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANDUNG TAHUN 2021

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018 - 2023



Disdagin
KOTA BANDUNG

Jl. Nuansa Mas Raya No.2
Kel. Cipamokolan, Kec. Rancasari
Telp & Fax : (022) 87303993
Kode Pos 40292



@disdagin_bandung



@disdagin_bandung



<http://disdagin.bandung.go.id>



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 129 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 016
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah, telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 016 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, namun sehubungan dengan adanya perubahan target capaian kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 perlu dilakukan penyesuaian target capaian kinerja pada beberapa Perangkat Daerah sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 016 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan ...

9. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010](#) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019](#) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. [Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan ...

15. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019](#) tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019](#) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan ...

20. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
21. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
22. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008](#) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07);
23. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
24. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
25. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
26. Peraturan ...

26. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019](#) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 016 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 016 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN PELAYAN PERANGKAT DAERAH;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

BAB VII : PENUTUP.

(2) Penjabaran ...

- (2) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2021
Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,





PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Nuansa Mas Raya No. 2 Telp. & Fax (022) 87303993 Bandung Kode Pos 40292

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA BANDUNG
NOMOR : PN.03.03/2715-Disdagin/XII/2021

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANDUNG
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA BANDUNG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-undang...

4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6640);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6641);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 10);
18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018-2023 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 7 Desember 2021

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA BANDUNG



Ir. Hj. ELLY WASLIAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19631229 198603 2 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT, atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 merupakan penyempurnaan penetapan target kinerja sebagaimana harapan yang tersirat dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka pelaksanaan RPJMD yang akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung serta menjadi bagian dalam menunjang perwujudan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam SAKIP. Dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 tersebut, akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta memenuhi kelayakan suatu rencana atas kegiatan-kegiatan yang lebih terarah sesuai target yang telah ditetapkan dalam periode Tahun 2018-2023.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan namun dengan semangat dan tanggungjawab yang harus dilakukan, kami meyakini dokumen ini akan bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam menuju pembangunan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilakukan.

Bandung, 7 Desember 2021

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA BANDUNG



Ir. Hj. ELLY WASLIAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19631229 198603 2 005

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang	I.2
1.2. Landasan Hukum	I.4
1.3. Maksud dan Tujuan	I.9
1.4. Sistematika Penulisan	I.10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II.1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II.2
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II.6
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.9
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II.17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III.1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III.2
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III.4
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III.5
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III.10
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III.12
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV.1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V.1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI.1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII.1
BAB VIII PENUTUP	VIII.1

DAFTAR GRAFIK

	halaman
Grafik 2.1. Kondisi Sumber Daya ASN Berdasarkan Kepangkatan/Golongan	II.7
Grafik 2.2. Kondisi Sumber Daya ASN Berdasarkan Masa Kerja	II.7
Grafik 2.3. Kondisi Sumber Daya ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II.8

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2014-2018	II.10
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2019-2023	II.13
Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2014-2018	II.15
Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2019-2023	II.16
Tabel 2.5. Kerangka Logis Misi 3 RPJMD 2018-2023	II.18
Tabel 2.6. Kerangka Logis Misi 3 Perubahan RPJMD 2018-2023	II.21
Tabel 3.1. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)	III.3
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III.3
Tabel 3.3. Keterkaitan Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dengan Perubahan RPJMD 2018-2023	III.5
Tabel 3.4. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2020-2024	III.5
Tabel 3.5. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020-2024	III.7
Tabel 3.6. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	III.8
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023	IV.4
Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD 2018-2023	IV.4
Tabel 4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Sebelum Perubahan (Tahun 2019-2020)	IV.6

Tabel 4.4.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Setelah Perubahan (Tahun 2021-2023)	IV.7
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sebelum Perubahan (Tahun 2019-2020).....	V.3
Tabel 5.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Setelah Perubahan (Tahun 2021-2023).....	V.4
Tabel 6.1.	Penetapan Program Berdasarkan Sasaran Sebelum Perubahan (Tahun 2019-2020).....	VI.2
Tabel 6.2.	Penetapan Program Berdasarkan Sasaran Setelah Perubahan (Tahun 2021-2023).....	VI.3
Tabel 6.3.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Sebelum Perubahan (Tahun 2019-2020).....	VI.4
Tabel 6.4.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Setelah Perubahan (Tahun 2021-2023).....	VI.13
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023 (Tahun 2019-2020)	VII.3
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD 2018-2023 (Tahun 2021-2023)	VII.4
Tabel 7.3.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023 (Tahun 2019-2020)	VII.5
Tabel 7.4.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD 2018-2023 (Tahun 2021-2023) ..	VII.6
Tabel 7.5.	Program/Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk Merealisasikan Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Tahun 2019-2020).....	VII.9
Tabel 7.6.	Program/Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk Merealisasikan Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung pada Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Tahun 2021-2023).....	VII.9

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung	II.5
--	------

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan dan masyarakat Kota Bandung, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun Fungsi dari Renstra PD yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra PD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra PD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan tujuan, sasaran, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Dalam perjalanannya, Renstra PD harus dilakukan perubahan mengikuti Perubahan RPJMD. Perubahan RPJMD sendiri terjadi sebagai bentuk rekomendasi atas evaluasi terhadap hasil RPJMD, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan Pemerintah Pusat yang menyebabkan perlu dilakukan perubahan terhadap RPJMD antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, DPRD maupun masyarakat.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan di perencanaan, serta pengelolaan keuangan daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Substansi Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang mengalami perubahan meliputi sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya yang disertai indikator kerjanya; serta IKU Perangkat Daerah dan target kerjanya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6640);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6641);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11);
26. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 52);

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi terutama untuk merespon perubahan kebijakan nasional, sehingga dapat dijadikan pedoman Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Bandung sesuai dengan Sasaran, Program, dan Kegiatan.

B. Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018-2023 disusun dengan tujuan:

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagai institusi pembangunan ekonomi dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.
2. Menterjemahkan Visi dan Misi Kota Bandung kedalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan program prioritas dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, fungsi Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, keterkaitan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi dan dengan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung periode sebelumnya,

mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang diselaraskan dengan Renstra Kementerian, Renstra dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, serta RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini di reviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian provinsi dan kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tahun rencana.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH



Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan Pembinaan dibidang Perdagangan dan Perindustrian. Pembentukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung yang merupakan penjabaran dari Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan telah diatur urusan yang harus dilaksanakan terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, terkait dengan Perdagangan dan Perindustrian termasuk kedalam Urusan Pilihan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Rincian tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, serta Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

1. Tugas

Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perdagangan dan Perindustrian.

2. Fungsi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan lingkup Perdagangan dan Perindustrian di bidang usaha dan sarana perdagangan, distribusi perdagangan dan pengawasan kemetrologian, perdagangan luar negeri, perencanaan dan pengembangan industri, sarana dan prasarana industri, serta unit pelayanan teknis metrologi legal dan balai industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup Perdagangan dan Perindustrian di bidang usaha dan sarana perdagangan, distribusi perdagangan dan pengawasan kemetrologian, perdagangan luar negeri, perencanaan dan pengembangan industri, sarana dan prasarana industri, serta unit pelayanan teknis metrologi legal dan balai industri;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Perdagangan dan Perindustrian di bidangusaha dan sarana perdagangan, distribusi perdagangan dan pengawasan kemetrologian, perdagangan luar negeri, perencanaan dan pengembangan industri, sarana dan prasarana industri, serta unit pelayanan teknis metrologi legal dan balai industri;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas lingkup Perdagangan dan Perindustrian di bidang usaha dan sarana perdagangan, distribusi perdagangan dan pengawasan kemetrologian, perdagangan luar negeri, perencanaan dan pengembangan industri, sarana dan prasarana industri, serta unit pelayanan teknis metrologi legal dan balai industri; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.


3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, serta Sub Bagian Program, Data dan Informasi;
- c. Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan, terdiri atas: Seksi Bina Usaha, Seksi Sarana Perdagangan, serta Seksi Pengembangan dan Promosi Perdagangan;
- d. Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrolgian, terdiri atas: Seksi Distribusi Barang Penting, Seksi Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, serta Seksi Pengawasan Kemetrolgian;
- e. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri atas: Seksi Ekspor Impor, Seksi Pengembangan Ekspor; serta Seksi Fasilitasi Promosi Ekspor;
- f. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri, terdiri atas: Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sentra Industri, Seksi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, serta Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri;
- g. Bidang Sarana dan Prasarana Industri, terdiri atas: Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Seksi Sarana, Prasarana dan Informasi Industri, serta Seksi Fasilitasi dan Standarisasi Industri;
- h. UPTD;
- i. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
(Peraturan Wali Kota Bandung No. 10 Tahun 2021)



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good Government*) maka optimalisasi tugas fungsi organisasi merupakan prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis yang dalam operasionalnya digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan berjalanya fungsi pengawasan.

Adapun unsur yang paling strategis untuk menggerakkan organisasi yaitu tersedianya sumber daya manusia aparatur yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang baik, mampu menterjemahkan kebijakan kedalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Sumber daya manusia pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sampai dengan Desember 2021, tercatat sebanyak 65 pegawai, yang terdiri dari 27 orang pejabat struktural, 10 orang pejabat fungsional tertentu, dan 28 orang fungsional umum. Profil kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan kepangkatan/golongan, masa kerja, dan pendidikan.

Potensi sumber daya manusia ASN pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung berdasarkan kepangkatan/golongan terbanyak adalah Penata Tk.I/III.d sebanyak 19 orang atau sekitar 29% dari jumlah total ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagaimana terlihat pada grafik sebagai berikut:


Grafik 2.1
Kondisi Sumber Daya ASN
Berdasarkan Kepangkatan/Golongan



Sumber: Data Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (diolah)

Selanjutnya sumber daya ASN pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung berdasarkan Masa Kerja sebagian besar telah mencapai masa kerja antara 21-30 tahun sebanyak 28 orang atau sekitar 43% dari jumlah total ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagaimana terlihat pada grafik sebagai berikut:


Grafik 2.2
Kondisi Sumber Daya ASN
Berdasarkan Masa Kerja



Sumber: Data Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (diolah)

Adapun sumber daya ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung berdasarkan Tingkat Pendidikan didominasi oleh S1 sebanyak 38 orang atau sekitar 58% dari jumlah total ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagaimana terlihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 2.3
Kondisi Sumber Daya ASN
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Data Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (diolah)

Sumber daya perangkat daerah lainnya yang memiliki pengaruh langsung terhadap operasional organisasi adalah sarana dan prasarana, yang meliputi gedung dan bangunan, mesin dan peralatan, serta perlengkapan kantor. Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung saat ini beralamat di Jalan Nuansa Mas Raya No. 2 Telp. & Fax (022) 87303993 Kode Pos 40292 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari Kota Bandung dengan asal-usul tanah dan bangunan adalah ex Kantor Unit Pelayanan Pajak Bandung Timur. Secara umum fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai, namun masih memerlukan perbaikan-perbaikan pada beberapa bagian sehingga didapatkan ruang perkantoran dan pelayanan yang representatif.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung pada periode Renstra sebelumnya (2013-2018).

Pada Tahun 2014-2016, berdasarkan nomenklatur masih bernama Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan, namun setelah terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1395 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 terdapat perubahan nomenklatur pada Tahun 2017 yaitu menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dengan kinerja yang ditetapkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang ditetapkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama. Tabel berikut menunjukkan capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama periode 2014-2018 dan periode 2019-2020. Tingkat capaian kinerja semua indikator kinerja yang direncanakan dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
Tahun 2014-2018

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah UKM yang berdaya saing	-	-	-	4.336 unit usaha	4.594 unit usaha	4.897 unit usaha	-	-	5.097 unit usaha	4.894 unit usaha	5.471 unit usaha	-	-	117.48 %	106.53 %	111.72 %	-	-
2.	Jumlah SDM koperasi dan UKM yang dilatih	-	-	-	400 orang	600 orang	680 orang	-	-	435 orang	640 orang	780 orang	-	-	108.75 %	106.66 %	114.70 %	-	-
3.	Wirausaha baru	-	-	-	-	5.414	4.621	-	-	-	1.879	3.129	-	-	-	34.70 %	67.71 %	-	-
4.	Jumlah UMKM Binaan	-	-	-	135 unit usaha	194 unit usaha	189 unit usaha	-	-	761 unit usaha	300 unit usaha	501 unit usaha	-	-	563.70 %	154.63 %	265.07 %	-	-
5.	Persentase koperasi aktif	-	-	-	81.76 %	82,85 %	84.41 %	-	-	81.77 %	83.50 %	84.67 %	-	-	100.01 %	100.78 %	100.30 %	-	-
6.	Persentase Komoditas Peredaran Barang yang Diawasi	-	-	-	18.90 %	18.90 %	18.90 %	-	-	18.90 %	0	11.90 %	-	-	100 %	0.00 %	62.96 %	-	-
7.	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	-	-	-	-	-	-	15 %	15 %	-	-	-	0.27 %	-	-	-	-	198.20 %	-
8.	Nilai ekspor kota Bandung	-	-	-	US\$ 603 jt	US\$ 606 jt	US\$ 609 jt	US\$ 457 jt	US\$ 462 jt	US\$ 603 jt	US\$ 635 juta	US\$ 609 jt	US\$ 465 jt	-	100 %	104.78 %	100 %	101.75 %	-
9.	Jumlah Pelaku Usaha Formal yang Mendapatkan Izin Usaha	-	-	-	1.329 unit usaha	1.462 unit usaha	1.608 unit usaha	-	-	1.982 unit usaha	4.412 unit usaha	2.605 unit usaha	-	-	149.13 %	301.77 %	162.00 %	-	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10.	Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) Mendapat Pembinaan tentang Manajemen Usaha, Organisasi dan Permodalan	-	-	-	1.800 orang/ PKL	1.500 orang/ PKL	1.750 orang/ PKL	-	-	2.338 orang/ PKL	2.335 orang/ PKL	2.496 orang/ PKL	-	-	129.88 %	155.66 %	142.62 %	-	-
11.	Jumlah Cakupan Binaan Pedagang Formal	-	-	-	100 unit usaha	150 unit usaha	200 unit usaha	-	-	100 unit usaha	150 unit usaha	200 unit usaha	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-
12.	Persentase Industri Berbasis Teknologi	-	-	-	2.94 %	3.20 %	4.40 %	-	-	2.94 %	3.20 %	5.40 %	-	-	100 %	100 %	122.72 %	-	-
13.	Jumlah IKM yang memiliki sertifikat produk	-	-	-	-	-	-	600 IKM	600 IKM	-	-	-	600 IKM	-	-	-	-	100 %	-
14.	Jumlah Unit Usaha dan Sentra yang Dibina	-	-	-	125 unit usaha	180 unit usaha	180 unit usaha	-	-	139 unit usaha	318 unit usaha	495 unit usaha	-	-	111.20 %	176.66 %	275.00 %	-	-
15.	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang Menerapkan Teknologi dalam Proses Produksi	-	-	-	10.60 %	17.80 %	21.20 %	-	-	7.17 %	23.66 %	21.20	-	-	67.64 %	132.92 %	100 %	-	-
16.	Lapangan Kerja Baru	-	-	-	-	821 orang	980 orang	350 orang	500 orang	-	821 orang	980 orang	350 orang	-	-	100 %	100 %	100 %	-
17.	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung Unit Pelayanan Teknis (UPT) Cigondewah	-	-	-	60 %	100 %	-	-	-	60 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
18.	Jumlah Sosialisasi Bandung Kota Kreatif	-	-	-	2 kali	2 kali	3 kali	-	-	2 kali	2 kali	3 kali	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-
19.	Jumlah Unit Usaha Industri Kreatif yang Dibina (Pelaku Industri Kreatif)	-	-	-	125 pelaku usaha	190 pelaku usaha	220 pelaku usaha	-	-	306 pelaku usaha	243 pelaku usaha	340 pelaku usaha	-	-	244.8 %	127.89 %	154.54 %	-	-

Sumber: LKPJ Kota Bandung Tahun 2014-2018 (diolah)

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Nilai Ekspor Kota Bandung	-	-	-	US\$ 466 juta	US\$ 467 juta	US\$ 468 juta	US\$ 469 juta	US\$ 470 juta	US\$ 466,159 juta	US\$ 321,26 juta	-	-	-	100,03%	68,79%	-	-	-
2.	Cakupan Pembinaan Distribusi perdagangan	-	-	-	10 komoditi	n/a	n/a	n/a	n/a	10 komoditi	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
3.	Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok	-	-	-	15 %	n/a	n/a	n/a	n/a	9,22%	-	-	-	-	162,69%	-	-	-	-
4.	Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok	-	-	-	n/a	15 %	15 %	15 %	15 %	-	8,49%	-	-	-	-	176,68%	-	-	-
5.	Nilai daya saing perdagangan e-commerce	-	-	-	300 poin	400 poin	500 poin	600 poin	700 poin	361,44 poin	401,60 poin	-	-	-	120,48%	100,40%	-	-	-
6.	Nilai daya saing perdagangan	-	-	-	350 poin	450 poin	550 poin	600 poin	700 poin	360,59 poin	460,59 poin	-	-	-	103,03%	102,35%	-	-	-
7.	Meningkatnya Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang	-	-	-	120.600 alat UTTP	n/a	n/a	n/a	n/a	124.646 alat UTTP	n/a	n/a	n/a	n/a	103,35%	-	n/a	n/a	n/a
8.	Meningkatnya alat UTTP yang terstandarisasi	-	-	-	n/a	120.500 alat UTTP	121.000 alat UTTP	121.500 alat UTTP	122.000 alat UTTP	-	190.063 alat UTTP	-	-	-	-	157,73%	-	-	-
9.	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	-	-	-	82	83	84	85	86	82,55	83,46	-	-	-	100,67%	100,55%	-	-	-
10.	Informasi mengenai barang kena cukai ilegal	-	-	-	15 merk	16 merk	17 merk	18 merk	19 merk	15 merk	16 merk	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
11.	Meningkatnya Industri Kecil Menengah yang memiliki standarisasi	-	-	-	350 IKM	n/a	n/a	n/a	n/a	350 IKM	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
12.	Meningkatnya Industri Kecil Menengah Tersertifikasi	-	-	-	n/a	362 IKM	372 IKM	382 IKM	392 IKM	-	476 IKM	-	-	-	-	131,49%	-	-	-
13.	Meningkatnya Industri Kecil Menengah yang berdaya saing	-	-	-	280 IKM	280 IKM	360 IKM	390 IKM	400 IKM	280 IKM	283 IKM	-	-	-	100%	101,07%	-	-	-
14.	Meningkatnya kemampuan Industri Kecil Menengah dalam proses produksi	-	-	-	150 pelaku usaha	400 pelaku usaha	400 pelaku usaha	400 pelaku usaha	400 pelaku usaha	250 pelaku usaha	400 Pelaku usaha	-	-	-	166,67%	100%	-	-	-
15.	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	-	-	-	82	83	84	85	86	82,55	83,46	-	-	-	100,67%	100,55%	-	-	-
16.	Meningkatnya daya saing sentra industri	-	-	-	1 Sentra	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Sentra	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
17.	Meningkatnya daya saing sentra industri	-	-	-	n/a	4 Sentra	8 Sentra	12 Sentra	16 Sentra	-	4 Sentra	-	-	-	-	100%	-	-	-

Sumber: LKPJ Kota Bandung Tahun 2019-2020 (diolah)

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
Tahun 2014-2018

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg.	Real.
Belanja	33.258.389.500,00	53.678.802.273,23	132.658.145.419,00	39.010.516.791,59	34.215.353.816,25	28.918.275.896,00	28.800.740.240,00	100.164.633.215,00	34.802.522.354,00	29.723.330.462,00	86,95	53,65	75,51	89,21	86,87	31,41	41,88
Belanja Tidak Langsung	9.468.507.500,00	10.188.175.676,44	10.339.200.633,00	12.334.194.214,59	15.340.100.193,00	8.365.675.947,00	9.079.306.062,00	9.935.977.060,00	12.292.602.357,00	15.034.863.650,00	88,35	89,12	96,10	99,66	98,01	13,19	16,00
Belanja Pegawai	9.468.507.500,00	10.188.175.676,44	10.339.200.633,00	12.334.194.214,59	15.340.100.193,00	8.365.675.947,00	9.079.306.062,00	9.935.977.060,00	12.292.602.357,00	15.034.863.650,00	88,35	89,12	96,10	99,66	98,01	13,19	16,00
Belanja Langsung	23.789.882.000,00	43.490.626.596,79	122.318.944.786,00	26.676.322.577,00	18.875.253.623,25	20.552.599.949,00	19.721.434.178,00	90.228.656.155,00	22.509.919.997,00	14.688.466.812,00	86,39	45,35	73,77	84,38	77,82	39,16	60,92
Belanja Pegawai	1.570.455.000,00	2.471.725.000,00	3.136.439.000,00	62.000.000,00	273.750.000,00	1.434.970.000,00	1.436.329.000,00	2.462.952.000,00	50.000.000,00	-	91,37	58,11	78,53	80,65	0,00	81,95	-31,60
Belanja Barang Jasa	15.349.300.000,00	30.587.027.150,79	46.907.045.186,00	19.267.022.235,90	14.097.748.789,25	12.988.172.469,00	15.413.233.968,00	28.232.235.423,00	16.311.562.637,00	12.078.323.672,00	84,62	50,39	60,19	84,66	85,68	16,72	8,42
Belanja Modal	6.870.127.000,00	10.431.874.446,00	72.275.460.600,00	7.347.300.341,10	4.503.754.834,00	6.129.457.480,00	2.871.871.210,00	59.533.468.732,00	6.148.357.360,00	2.610.143.140,00	89,22	27,53	82,37	83,68	57,95	129,04	443,15

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2014-2018 (diolah)

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
Tahun 2019-2023

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg.	Real.
Belanja	36.148.825.808,73	36.390.748.020,16	-	-	-	32.431.313.894,00	28.001.091.686,00	-	-	-	89,72	76,95	-	-	-	0,67	(13,66)
Belanja Operasi	32.742.416.377,20	34.023.387.400,16	-	-	-	30.431.515.830,00	26.824.915.066,00	-	-	-	92,94	78,84	-	-	-	3,91	(11,85)
Belanja Pegawai	15.395.635.296,55	13.591.371.114,16	-	-	-	14.750.415.073,00	12.247.812.190,00	-	-	-	95,81	90,11	-	-	-	(11,72)	(16,97)
Belanja Barang dan Jasa	17.346.781.080,65	20.432.016.286,00	-	-	-	15.681.100.757,00	14.577.102.876,00	-	-	-	90,40	71,34	-	-	-	17,79	(7,04)
Belanja Modal	3.406.409.431,53	2.367.360.620,00	-	-	-	1.999.798.064,00	1.176.176.620,00	-	-	-	58,71	49,68	-	-	-	(30,50)	(41,19)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.364.923.829,07	2.367.360.620,00	-	-	-	1.066.896.185,00	1.176.176.620,00	-	-	-	45,11	49,68	-	-	-	0,10	10,24
Belanja Modal Gedung dan bangunan	1.038.599.194,60	0,00	-	-	-	93.2901.879,00	0,00	-	-	-	89,82	0,00	-	-	-	(100,00)	(100,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.886.407,86	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	(100,00)	-

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2019-2020 (diolah)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang Perdagangan dan Perindustrian di Kota Bandung.

Faktor kunci keberhasilan selain dari unsur suatu organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi organisasi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Mengacu pada Logic Model dalam RPJMD 2018-2023 dan Perubahan RPJMD 2018-2023, maka sesuai tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Kerangka Logis Misi 3 RPJMD 2018-2023

Isu Strategis	Tujuan RPJMD 2018-2023	Indikator	Sasaran RPJMD 2018-2023	Indikator	Sasaran Disdagin	Indikator	Outcome	Output	Urusan
Sasaran 1 : Meningkatnya Perekonomian Kota									
Ketimpangan perekonomian kota	Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan	Laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya perekonomian kota	1. PDRB Perkapita 2. Indeks Daya Saing Pariwisata 3. Pengeluaran Per Kapita	1. Meningkatnya daya saing perdagangan	1. Nilai Ekspor	1. Meningkatnya iklim perdagangan yang kondusif	1. Kerjasama Perdagangan Regional dan Luar Negeri 2. Produk siap ekspor 3. Uji mutu produk 4. Jaringan usaha dengan eksportir	Perdagangan
						2. Nilai pelaku usaha yang berdaya saing	2. Meningkatnya produk unggulan daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	5. Pelaku Usaha yang dibina 6. Pedagang Pasar Rakyat yang dibina 7. Pelaku Usaha yang dipromosikan 8. Pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan dengan toko modern	Perdagangan

Isu Strategis	Tujuan RPJMD 2018-2023	Indikator	Sasaran RPJMD 2018-2023	Indikator	Sasaran Disdagin	Indikator	Outcome	Output	Urusan
								9. Penataan tempat usaha pedagang formal 10. Pelaku usaha yang mendapatkan sarana perdagangan 11. Pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitas Pembiayaan	
					2. Meningkatnya daya saing perindustrian	3. Nilai IKM berdaya saing 4. Jumlah sentra industri yang berdaya saing	3. Meningkatnya daya saing sentra industri	12. Pembinaan bagi sentra industri 13. Penyusunan Peraturan Wali Kota terkait keberadaan Sentra Industri 14. Penguatan SDM Industri Kecil Menengah 15. Temu Bisnis/ Bisnis Matching IKM Sentra Industri dengan Kadin dan Pengusaha 16. Show Window/Ruang Pamer Sentra industri di Pasteur	Perindustrian

Isu Strategis	Tujuan RPJMD 2018-2023	Indikator	Sasaran RPJMD 2018-2023	Indikator	Sasaran Disdagin	Indikator	Outcome	Output	Urusan
Sasaran 2 : Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin									
		Gini Rasio	Menurunnya jumlah masyarakat miskin	Angka kemiskinan	3. Meningkatnya daya saing perdagangan	5. Persentase tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	4. Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	17. Jumlah distributor perdagangan yang dibina 18. Jumlah jenis Komoditi Barang Kebutuhan Pokok yang dipantau dan Pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah	Perdagangan

Sumber: RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 (diolah)

Tabel 2.6
Kerangka Logis Misi 3 Perubahan RPJMD 2018-2023

Isu Strategis	Tujuan RPJMD 2018-2023	Indikator	Sasaran RPJMD 2018-2023	Indikator	Sasaran Disdagin	Indikator	Outcome	Output	Urusan
Pemulihan Ekonomi	Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan, dan Berkeadilan	Pengeluaran Per Kapita	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	Indeks Daya Saing Pariwisata	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	1. Pertumbuhan nilai ekspor	1. Pertumbuhan nilai ekspor	1. Nilai Ekspor	Perdagangan
						2. Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	2. Persentase pelaku usaha perdagangan yang meningkat daya saingnya 3. Persentase pelaku usaha perdagangan yang memiliki perizinan 4. Persentase pelaku usaha yang melakukan pemasaran online 5. Persentase tera/tera ulang sesuai prosedur	2. Jumlah Pelaku Usaha Yang Melakukan Kerjasama Pemasaran Secara Offline dan Online 3. Persentase pelaku usaha perdagangan yang memiliki perizinan 4. Jumlah pelaku usaha yang melakukan pemasaran online 5. Jumlah alat UTTP yang terstandardisasi	Perdagangan

Isu Strategis	Tujuan RPJMD 2018-2023	Indikator	Sasaran RPJMD 2018-2023	Indikator	Sasaran Disdagin	Indikator	Outcome	Output	Urusan
						3. Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	6. Persentase pelaku IKM non sentra industri yang meningkat daya saingnya 7. Persentase pelaku IKM pada sentra industri yang meningkat daya saingnya	6. Jumlah Pelaku IKM Non Sentra Industri Yang Meningkatkan Daya Saingnya 7. Jumlah Pelaku IKM Pada Sentra Industri Yang Meningkatkan Daya Saingnya	Perindustrian
						4. Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok	8. Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	8. Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	Perdagangan

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 (diolah)

BAB III
PERMASALAHAN DAN
ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH



Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018-2023 terlebih dahulu perlu digali permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang dirumuskan menjadi isu strategis. Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain diangkat dari situasi dan kondisi ekonomi saat ini serta kemungkinan kondisi dimasa datang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Bandung yang berkaitan dengan pelayanan, teridentifikasi permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Masih rendahnya daya saing produk Perdagangan dan Perindustrian;
2. Masih diperlukan pembinaan melalui pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan SDM IKM/pelaku usaha;
3. Kurang optimalnya pengembangan Industri Kreatif Kota Bandung;
4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produk yang di ekspor.
5. Kesadaran masyarakat mengenai perlindungan konsumen dan peredaran barang tiruan serta barang ilegal di Kota Bandung masih perlu ditingkatkan;
6. Masih terjadi fluktuasi harga, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Ramadhan dan Idul Fitri.

Adapun identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut diatas sangat dipengaruhi serta memiliki korelasi dengan lingkungan eksternal sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Identifikasi Isu - isu Strategis
(Lingkungan Eksternal)

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Di namika Nasional	Dinamika Regional / Lokal	Lain - lain
1	2	3	4	5
	Pemberlakuan AFTA (Asean Free Trade Area), NAFTA (North Asia Free Trade Area), AEC (Asean Economic Community)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan tentang Waralaba 2. Kenaikan BBM dan LPG (Liquid Petroleum Gas) 3. Tingginya harga beberapa bahan pokok 4. Merosotnya nilai tukar rupiah 5. Kondisi cuaca yang ekstrim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maraknya toko modern 2. Menurunnya daya saing produk 3. Menurunnya daya beli masyarakat 4. Menurunnya ekspor 5. Tidak stabilnya harga barang kebutuhan pokok masyarakat 	

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Visi: “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis“

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan Perdagangan dan Perindustrian ➢ Belum optimal dan konsisten terhadap penegakan Peraturan Daerah ➢ Menurunnya daya beli masyarakat ➢ Belum optimalnya daya dukung anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lemahnya sosialisasi ✓ Terbatasnya SDM ✓ Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha ✓ Lemahnya dunia usaha ✓ Terbatasnya anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya peraturan yang mendukung ✓ Peningkatan kesadaran hukum ✓ Peningkatan kemitraan usaha ✓ Peningkatan alokasi anggaran ✓ Penentuan Program Prioritas

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Keterbatasan jangkauan pelayanan, fasilitasi dan pembinaan perdagangan dan perindustrian ➢ Mayoritas pergerakan harga dan distribusi barang tidak secara langsung dikontrol oleh Pemerintah tetapi melalui mekanisme pasar 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum dimilikinya data seluruh potensi perdagangan dan perindustrian secara <i>up to date</i> ✓ Banyaknya spekulasi harga 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Komitmen dalam pengembangan perdagangan dan perindustrian ✓ Dukungan BUMN, perbankan dan pengusaha besar yang terdapat di Kota Bandung ✓ tingginya jumlah dan aktifitas komunitas kreatif di Kota Bandung ✓ Operasi pasar murah barang kebutuhan pokok ✓ sinergitas antar SKPD dan dengan stakeholder lain

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”**. Dalam mencapai Visi tersebut dituangkan ke dalam misi yang terkait dengan pembangunan ekonomi terdapat pada misi tiga yaitu **“Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan”**. Adapun **Tujuan** yang ingin dicapai yaitu: **Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan**.

Dengan memperhatikan visi, misi serta kebijakan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, maka yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Keterkaitan Kebijakan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
Dengan Perubahan RPJMD 2018-2023

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN
Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan Agamis	Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan	Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	1. Meningkatkan daya saing produk unggulan serta iklim perdagangan dan industri yang kondusif 2. Ketersediaan stok barang kebutuhan pokok

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 (diolah)

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Pada dasarnya, penetapan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi Kota dan telah diselaraskan dengan Renstra kementerian maupun renstra dinas yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian Provinsi.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perdagangan, Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Sasaran Jangka Menengah
Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2020-2024

<p>VISI "Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"</p>
<p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri; 2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) di Sektor Perdagangan.
<p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa; 2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; dan 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas.

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perdagangan	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa; 2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok; 3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab; 4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri; 5. Optimalnya peranan PBK, SRG, dan PLK; 6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel, dan profesional; dan 7. Meningkatnya kapabilitas SDM perdagangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan Sistem dan Sarana Distribusi Perdagangan; - Efektivitas Pengawasan Barang; - Pengaturan E-Commerce; - Pengawasan dan Pengendalian Barang Impor; - Peningkatan Ketertelusuran Mutu; - Ketertiban Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasar Fisik di Bursa Berjangka; - Tantangan dalam Peningkatan Ekspor Non-migas dan Jasa; - Pemanfaatan Hasil Kerjasama Perdagangan Internasional oleh Pelaku Usaha; - Diversifikasi Produk Ekspor; - Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Perdagangan; dan - Integrasi Data mengenai Perdagangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya distribusi di dalam negeri yang masih tinggi; - Masih tingginya pelanggaran; - Pengaturan belum optimal; - Kebijakan tata niaga impor belum optimal; - Meningkatnya peredaran produk tidak memenuhi ketentuan; - Tersebar nya pialang ilegal dan situs website ilegal; - Penyusunan kebijakan promosi dan pencitraan belum terealisasi; - Pemanfaatan hasil perundingan kerjasama masih rendah; - Minimnya diversifikasi produk bernilai tinggi; - Keterbatasan kualitas SDM sektor perdagangan; - Penghimpunan data/informasi belum optimal; 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas sarana distribusi dan kapasitas pelaku logistik; - Pembinaan terhadap asosiasi; - Penyiapan regulasi; - Perbaikan kemudahan berusaha; - Pendampingan penerapan SNI pasar rakyat; - Pemberantasan situs ilegal secara terus menerus; - Pembukaan akses dan kerjasama, serta diversifikasi produk; - Terus melakukan perundingan perdagangan internasional; - Mendorong kontribusi ekspor berbeda; - Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi; - Integrasi infrastruktur, aplikasi dan SDM.

Sumber: Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 (diolah)

Tabel 3.5
Sasaran Jangka Menengah
Renstra Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020-2024

VISI			
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya.			
MISI			
Berdasarkan mandat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian, yaitu:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 			
Kementerian Perindustrian fokus pada pembangunan dan pengembangan sektor industri pengolahan nonmigas sehingga dapat memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi kepentingan bangsa Indonesia.			
TUJUAN			
Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional			
Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perindustrian	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas; 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0; 3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri; 4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri; 5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM); 6. Meningkatnya Persebaran Industri; 7. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif; 8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan; 9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien 10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian; 	<ul style="list-style-type: none"> - Kekurangan bahan baku (kondensat, gas, nafta, biji besi) dan bahan penolong (katalis, scrap, kertas bekas, dan nitrogen); - Kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri); - Kekurangan utility (listrik, air, gas, dan pengolah limbah); - Kurangnya tenaga ahli, supervisor, dan superintendent; - Tekanan produk impor; 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan Anggaran; - Keterbatasan Sumber daya manusia. 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM yang Kreatif; - Potensi Produk unggulan; - Potensi Industri Kreatif.

<p>11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas; dan</p> <p>12. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Limbah industri (slag) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (scrap) menyulitkan industri; - Permasalahan IKM (pembiayaan, bahan baku dan penolong, mesin/peralatan IKM, dan pemasaran); dan - Logistik sektor industri (biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat) 		
--	---	--	--

Sumber: Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (diolah)

Tabel 3.6
Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023

<p>VISI</p> <p>Jawa Barat sebagai Provinsi terbesar penduduknya serta perkembangan infrastruktur yang pesat, memiliki potensi yang besar untuk mengukuhkan keunggulan industri dan perdagangannya, menjadi juara dan memberikan dampak pada visi Gubernur Jawa Barat yaitu: “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”</p> <p>MISI</p> <p>Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat menyokong misi gubernur pada poin 4 yaitu “Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan”. Pada misi tersebut terdapat poin penting yang menjadi tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu meningkatkan produktivitas industri, baik Industri Kecil Menengah (IKM) maupun Industri Besar dengan memfasilitasi pelaku industri di Jawa Barat untuk kemajuannya.</p> <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya daya saing industri Jawa barat; dan 2. Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat.

Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
Bidang Industri 1. Meningkatnya pertumbuhan industri manufaktur Jawa Barat	1. Menurunnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, dan pertumbuhan industri di Provinsi Jawa Barat; 2. Produk industri berdaya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya produksi); 3. Infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasi mengakibatkan tingginya biaya logistik dan ketimpangan pengembangan kawasan industri di Provinsi Jawa Barat; 4. Bahan baku industri mayoritas impor mengakibatkan biaya produksi tinggi; 5. Peranan Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri; dan 6. Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.	1. Rantai pasok ekonomi dan lingkungan industri yang rendah; 2. Ekonomi dan lingkungan yang tidak terintegrasi; 3. Peraturan dan perundangan kurang harmonis untuk meningkatkan produktivitas pelaku usaha; 4. Daya saing pelaku usaha industri rendah.	1. Berkembangnya industri unggulan Jawa Barat, Perwilayahan industri, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri. 2. Infrastruktur dan teknologi bagi peningkatan daya saing industri semakin meluas.
Bidang Perdagangan 1. Meningkatnya ekspor non migas Jawa Barat; 2. Meningkatnya perdagangan dalam negeri Jawa Barat.	1. Dominasi barang impor; 2. Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok; Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor;	1. Tren demografis Jawa Barat yang dekat dengan Ibukota Negara; 2. Ketidakpastian harga dan pasokan tinggi;	1. meningkatnya sistem dan jaringan distribusi barang; 2. terjaganya stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok;

	<p>3. Promosi produk industri lokal (asal Provinsi Jawa Barat) masih dirasa kurang;</p> <p>4. Persaingan antara UMKM/pasar tradisional dengan pasar modern;</p> <p>5. Kualitas dan kuantitas infrastruktur pasar tradisional belum memadai;</p> <p>6. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan; dan</p> <p>7. Menurunnya indeks keberdayaan konsumen yang menunjukkan tingkat keberanian masyarakat suatu negara sebagai konsumen apabila tidak puas dengan produk dan layanan atau merasa dirugikan dalam suatu aktivitas perdagangan.</p>	<p>3. Kompetisi pelaku usaha yang kurang kompetitif;</p> <p>4. Tren teknologi kurang dioptimalkan untuk pengembangan perdagangan.</p>	<p>3. meningkatnya pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri;</p> <p>4. meningkatnya ekspor dan terjaganya neraca perdagangan;</p> <p>5. revitalisasi/ terbangunnya pasar rakyat;</p> <p>6. Infrastruktur dan teknologi bagi peningkatan daya saing usaha ekonomi kreatif semakin meluas.</p>
--	---	---	--

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2019-2023 (diolah)

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif.

Adapun peran yang berkenaan dengan pengaturan ruang bagi kepentingan pengembangan perdagangan dan perindustrian yang harus selaras dengan pengembangan pembangunan di masa mendatang, secara umum dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Fungsi RTRWK

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

2. Kedudukan RTRWK

- a. Pedoman bagi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pedoman bagi Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. Pedoman bagi Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. Pedoman bagi Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Pedoman bagi Penataan ruang kawasan strategis kota.

3. Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang

- a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;
- c. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- d. Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

4. Kebijakan struktur ruang kota

- a. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;

- b. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi permasalahan dari berbagai aspek pembangunan Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dapat dirumuskan beberapa kebijakan serta isu strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Permasalahan pokok pada urusan perdagangan di Kota Bandung adalah menurunnya ekspor perdagangan, terlebih setelah pandemic Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Penurunan ekspor perdagangan disebabkan adanya penurunan permintaan buyer. Penurunan permintaan ini bila ditelaah lebih lanjut, maka dapat diidentifikasi beberapa akar masalahnya, sebagai berikut:

- 1) Bahan baku terbatas menyebabkan dilakukan impor bahan baku yang menyebabkan harga jual lebih tinggi.
- 2) Kapasitas produksi terbatas karena kurangnya penunjang mesin produksi dan kemampuan SDM dengan berbagai permintaan desain produk dari pihak buyer.
- 3) Naiknya upah buruh, listrik dan bahan bakar.
- 4) Faktor eksternal yang teridentifikasi antara lain lesunya perekonomian global dan jatuhnya harga komoditas. Lesunya perekonomian global menyebabkan transaksi perdagangan dunia menurun.

Permasalahan pada urusan perindustrian di Kota Bandung adalah makin mengecilnya kontribusi industri pengolahan pada perekonomian Kota Bandung terutama akibat semakin tingginya tingkat persaingan secara nasional ataupun global yang mempengaruhi penurunan kinerja industri pengolahan lokal Kota Bandung. Kondisi ini terutama ditemui di sektor padat karya, seperti tekstil dan produk tekstil. Selain itu, adanya tekanan eksternal, seperti adanya kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN *China Free Trade Area* (ACFTA) juga turut menekan kinerja industri pengolahan Kota Bandung.

Akar permasalahan pada urusan perindustrian di Kota Bandung diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tingginya harga bahan baku produksi usaha industri.
- 2) Terbatasnya akses permodalan bagi para pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM).
- 3) Rendahnya daya saing produk, pemasaran dan kualitas produk usaha IKM.
- 4) Terbatasnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan produk.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN



Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Visi Pembangunan yaitu **"Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis"**, penjabaran dari Visi diatas adalah sebagai berikut:

- Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,
- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.
- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.

Sejahtera : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi rohani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga di implementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

Dalam mewujudkan Visi Kota Bandung tersebut, berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mengacu pada Misi 3 yaitu **“Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan”** dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran
RPJMD 2018-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
3. Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan	3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	3.1.1 Meningkatnya Perekonomian Kota	3.1.1.1 PDRB Perkapita
			3.1.1.2 Indeks Daya Saing Pariwisata
	3.2 Indeks Gini	3.2.1 Menurunnya jumlah penduduk miskin	3.1.1.3 Pengeluaran Perkapita
			3.2.1.1 Angka kemiskinan
	3.2.2 Meningkatnya kesempatan kerja	3.2.2.1 Tingkat pengangguran terbuka	

Sumber: RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 (diolah)

Sejalan dengan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang terkait tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung juga terdampak perubahan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran
Perubahan RPJMD 2018-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
3. Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan	3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		
	3.2 Gini Ratio		
	3.3 PDRB Per Kapita		
	3.4 Pengeluaran Per Kapita	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	Indeks Daya Saing Pariwisata

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 (diolah)

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, maka ditetapkan indikator kinerja dan target setiap tahun.

Penentuan target indikator dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 mempertimbangkan capaian pembangunan tahun 2020 dengan kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan memburuknya kondisi berbagai aspek kehidupan. Memburuknya keadaan yang dirasakan hampir seluruh negara sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan masih berlangsung sampai 2021 ini, menyebabkan Pemerintah bersama seluruh pemerintah daerah mengambil berbagai kebijakan untuk percepatan pemulihan dampak pandemi. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung beserta capaian target indikator kinerja sebelum dan sesudah perubahan RPJMD disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Sebelum Perubahan (Tahun 2019 – 2020)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Eksisting 2018	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya pelayanan masyarakat	Kualitas pelayanan masyarakat	Nilai	81,05	82	83	84	85	86
1.1	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	81,05	82	83	84	85	86
2.	Terwujudnya perdagangan dan perindustrian yang berdaya saing	Perdagangan yang berdaya saing	Nilai	n/a	325	425	525	600	700
		Perindustrian yang berdaya saing	Nilai	n/a	325	400	475	600	700
2.1	Meningkatnya daya saing perdagangan	Nilai Ekspor	US\$	465 juta	466 juta	467 juta	468 juta	469 juta	470 juta
		Meningkatnya pelaku usaha perdagangan yang berdaya saing	Nilai	n/a	325	425	525	600	700
		Meningkatnya Alat UTTP yang ditera dan tera ulang	Alat UTTP	n/a	120.600	n/a	n/a	n/a	n/a
2.2	Meningkatnya daya saing perindustrian	Meningkatnya IKM yang berdaya saing	Nilai	n/a	350	450	550	700	800
		Meningkatnya daya saing sentra industri	Nilai	n/a	300	350	400	500	600

Sumber: RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 (diolah)

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Setelah Perubahan (Tahun 2021 – 2023)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Eksisting 2018	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun		
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	Persen	51,61	40	96,67	80	90	100
1.1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	81.05	82.55	83.46	84	85	86
2.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin	3,34	3,41	3,29	3,29	3,30	3,31
2.1	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	Pertumbuhan nilai ekspor	%	n/a	n/a	n/a	0,3	0,3	0,3
		Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	%	n/a	n/a	n/a	75,79	79,56	83,33
		Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	%	n/a	n/a	n/a	43,92	51,61	60,14
		Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok	%	13,74	9,22	8,49	15	15	15

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 (diolah)

BAB V
STRATEGI
DAN ARAH KEBIJAKAN



Strategi dan kebijakan dalam Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam perubahan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian menunjukkan bagaimana cara Dinas Perdagangan dan Perindustrian mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah serta target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Strategi dan kebijakan dalam Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Penetapan strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian, diharapkan dapat menjadi arahan dan pedoman serta dorongan bagi setiap aktivitas ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sehingga dapat membentuk satu kesatuan gerak dan langkah bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam rangka mencapai tujuan guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung. Strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sebelum Perubahan (Tahun 2019 – 2020)

Visi : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis			
Misi 3 : Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya pelayanan masyarakat	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparaturnya pelayanan publik 2. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas pelayanan prima 2. Pengembangan layanan informasi publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
2. Terwujudnya perdagangan dan perindustrian yang berdaya saing	2. Meningkatnya daya saing perdagangan	3. Meningkatkan daya saing produk unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif 4. Meningkatkan perdagangan yang berbasis pada industri lokal 5. Meningkatkan pemasaran produk melalui e-commerce	3. Peningkatan peran sektor industri, perdagangan dan jasa dalam pengembangan ekonomi kota
	3. Meningkatnya daya saing perindustrian	6. Meningkatkan produk unggulan daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	4. Penguatan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan produk unggulan daerah

Sumber: RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 (diolah)

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Setelah Perubahan (Tahun 2021 – 2023)

Visi : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis			
Misi 3 : Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	1. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur pelayanan publik 2. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas pelayanan prima 2. Pengembangan layanan informasi publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
2. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	2. Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	3. Meningkatkan Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	3. Meningkatkan daya saing produk unggulan serta iklim perdagangan dan industri yang kondusif 4. Ketersediaan stok barang kebutuhan pokok

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 (diolah)

BAB VI
RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN



Perumusan kebijakan umum program prioritas Kota Bandung bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pilihan dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung menetapkan rangkaian program dan kegiatan berdasarkan bidang Urusan Pilihan, penetapan program yang disesuaikan dengan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Penetapan Program Berdasarkan Sasaran Sebelum Perubahan
(Tahun 2019 – 2020)

No	Sasaran	Program
1.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah.
2.	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 2. Program Pembinaan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; 3. Program Peningkatan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; 4. Program Pengembangan E-Commerce; 5. Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri; 6. Program Standardisasi Kemetrolgian; 7. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.
3.	Meningkatnya Daya Saing Perindustri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; 4. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial; 5. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Unggulan.

Sumber: RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 (diolah)

Tabel 6.2
Penetapan Program Berdasarkan Sasaran Setelah Perubahan
(Tahun 2021 – 2023)

No	Sasaran	Program
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2.	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	1. Program Pengembangan Ekspor; 2. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; 3. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; 4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. 5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; 6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; 7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 (diolah)

Selanjutnya uraian program, kegiatan dan pendanaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung selama periode 5 (lima) tahun selengkapnya disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Sebelum Perubahan
(Tahun 2019-2020)

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Tahun 2019		Realisasi Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)			81,05	82,55		83,46		-	-	-	-	-	-	83,46		Perdagangan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100 %	2.703.549.999	100 %	2.063.960.795	-	-	-	-	-	-	100 %	4.767.510.794	Perdagangan
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	12 laporan	12 laporan	250.862.699	12 laporan	191.361.746	-	-	-	-	-	-	24 laporan	442.224.445	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah laporan Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	12 laporan	12 laporan	9.044.300	12 laporan	12.914.500	-	-	-	-	-	-	24 laporan	21.958.800	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 laporan	12 laporan	345.744.200	12 laporan	283.332.600	-	-	-	-	-	-	24 laporan	629.076.800	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah laporan Peralatan Kerja yang diperbaiki	12 laporan	12 laporan	33.579.700	12 laporan	49.670.000	-	-	-	-	-	-	24 laporan	83.249.700	
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan Penyediaan ATK	12 laporan	12 laporan	127.405.976	12 laporan	117.644.700	-	-	-	-	-	-	24 laporan	245.050.676	
		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan pengadaan Cetak dan Penggandaan	12 laporan	12 laporan	87.905.833	12 laporan	120.365.459	-	-	-	-	-	-	24 laporan	208.271.292	
		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	12 laporan	12 laporan	59.917.000	12 laporan	49.884.450	-	-	-	-	-	-	24 laporan	109.801.450	

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Tahun 2019		Realisasi Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	12 laporan	189.033.285	12 laporan	348.627.620	-	-	-	-	-	-	24 laporan	537.660.905	
		Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 laporan	12 laporan	90.047.700	12 laporan	70.152.420	-	-	-	-	-	-	24 laporan	160.200.120	
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 laporan	12 laporan	93.602.800	12 laporan	17.758.800	-	-	-	-	-	-	24 laporan	111.361.600	
		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 laporan	12 laporan	154.220.000	12 laporan	94.136.000	-	-	-	-	-	-	24 laporan	248.356.000	
		Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	12 laporan	12 laporan	698.350.306	12 laporan	79.415.200	-	-	-	-	-	-	24 laporan	777.765.506	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	12 laporan	12 laporan	233.592.000	12 laporan	293.918.900	-	-	-	-	-	-	24 laporan	527.510.900	
		Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa tenaga pengamanan kantor	12 laporan	12 laporan	330.244.200	12 laporan	334.778.400	-	-	-	-	-	-	24 laporan	665.022.600	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	100 %	3.939.903.438	100 %	1.285.631.683	-	-	-	-	-	-	100%	5.225.535.121	Perdagangan
		Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah unit pengadaan mobil jabatan	n/a	3 unit	608.419.100	-	0	-	-	-	-	-	-	3 unit	608.419.100	
		Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	n/a	9 unit	153.000.000	-	0	-	-	-	-	-	-	9 unit	153.000.000	

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Tahun 2019		Realisasi Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor	1 Unit	-	0	1 Gedung	231.041.100	-	-	-	-	-	-	1 Gedung	231.041.100	
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	1 Unit	12 laporan	147.476.291	12 laporan	73.000.000	-	-	-	-	-	-	24 laporan	220.476.291	
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Jumlah unit pemeliharaan mobil jabatan	12 Unit	12 Unit	394.778.786	12 Unit	459.938.069	-	-	-	-	-	-	12 Unit	854.716.855	
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	25 Unit	25 Unit	101.824.772	25 Unit	125.827.500	-	-	-	-	-	-	25 Unit	227.652.271	
		Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2.534.404.489	1 Unit	395.825.014	-	-	-	-	-	-	1 Unit	2.930.229.503	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100 %	100 %	147.136.100	100 %	4.400.000	-	-	-	-	-	-	100 %	151.536.100	Perdagangan
		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	105 stel	105 stel	147.136.100	105 stel	4.400.000	-	-	-	-	-	-	105 stel	151.536.100	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100 %	100 %	229.397.000	100 %	160.745.200	-	-	-	-	-	-	100 %	390.142.200	Perdagangan
		Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	100 Org	100 Org	229.397.000	100 Org	160.745.200	-	-	-	-	-	-	100 Org	390.142.200	
		Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentasi layanan data dan informasi	100 %	100 %	64.278.000	100 %	23.340.250	-	-	-	-	-	-	100 %	87.618.250	Perdagangan
		Kegiatan Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan data dan informasi	5 laporan	1 laporan	64.278.000	1 laporan	23.340.250	-	-	-	-	-	-	2 laporan	87.618.250	

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Tahun 2019		Realisasi Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya daya saing perdagangan	Nilai Ekspor			US\$ 465 juta	US\$ 466,159 juta		US\$ 321,260 juta		-	-	-	-	-	-	US\$ 321,260 juta		Perdagangan
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Kota Bandung	US\$ 465 jt	US\$ 466,159 juta	1.075.716.550	US\$ 321,260 juta	2.819.706.050	-	-	-	-	-	-	-	3.895.422.600	Perdagangan
		Kegiatan Kerjasama dengan Lembaga Internasional dalam rangka Pengembangan Produk	Jumlah kerjasama Perdagangan Regional dan Luar Negeri	1 pks	1 PKS	457.567.800	-	0	-	-	-	-	-	-	2 PKS	457.567.800	
		Kegiatan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar dan dalam negeri	Jumlah kerjasama Perdagangan regional dan Luar Negeri	1 pks	-	0	2 MoU	1.634.924.650	-	-	-	-	-	-	2 MoU	1.634.924.650	
		Kegiatan Pengembangan Peluang Pasar Luar Negeri	Jumlah produk Siap Ekspor	n/a	4 produk	356.066.500	5 produk	888.611.400	-	-	-	-	-	-	5 produk	1.244.677.900	
		Kegiatan Kerjasama Standarisasi Mutu Produk Baik Nasional, Bilateral, Regional, dan Internasional	Jumlah Uji mutu produk	263 IKM	231 produk	186.749.250	-	0	-	-	-	-	-	-	231 produk	186.749.250	
		Kegiatan Membangun Jaringan dengan Eksportir	Jumlah jaringan usaha dengan eksportir	11 perusahaan	12 perusahaan	75.333.000	12 perusahaan	296.170.000	-	-	-	-	-	-	12 perusahaan	371.503.000	
	Meningkatnya pelaku usaha perdagangan yang berdaya saing			n/a	360,59		460,59								425		Perdagangan
		Program Pembinaan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan Pembinaan Distribusi perdagangan	n/a	10 komoditi	1.335.336.000	-	0							10 komoditi	1.335.336.000	Perdagangan
			Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok	13,74 %	9,22%		-								9,22%		
		Program Peningkatan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok	13,74 %	-	0	8,49%	82.896.700	-	-	-	-	-	-	8,49%	82.896.700	Perdagangan

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Tahun 2019		Realisasi Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Lingkup Distribusi Perdagangan	Jumlah distributor perdagangan yang dibina	n/a	50 distributor	354.917.400	40 distributor	17.600.000	-	-	-	-	-	-	50 distributor	372.517.400	
		Kegiatan Pemantauan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Operasi Pasar/Pasar Murah	Jumlah jenis Komoditi Barang Kebutuhan Pokok yang dipantau dan Pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah	n/a	10 jenis komoditi	980.418.600	12 jenis Komoditi	65.296.700	-	-	-	-	-	-	12 jenis Komoditi	1.045.715.300	
		Program Pengembangan E-Commerce	Nilai daya saing perdagangan e-commerce	n/a	361,44 poin	194.909.000	401,60 poin	479.543.500	-	-	-	-	-	-	401,50 poin	674.452.500	Perdagangan
		Kegiatan Fasilitasi Pengembangan E-Commerce	Jumlah pelaku usaha yang dibina lingkup e-Commerce	n/a	150 Pelaku usaha	194.909.000	450 Pelaku usaha	479.543.500	-	-	-	-	-	-	450 Pelaku Usaha	674.452.500	
		Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Nilai daya saing perdagangan	n/a	360,59 poin	1.306.672.200	460,59 poin	858.697.100	-	-	-	-	-	-	460,59 poin	2.165.369.300	Perdagangan
		Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Pedagang Formal	Jumlah pelaku usaha formal yang di bina	200 pelaku usaha	150 Pelaku usaha	578.222.200	-	0	-	-	-	-	-	-	350 Pelaku Usaha	578.222.200	
		Kegiatan Pengembangan Usaha Bagi Pedagang Formal	Jumlah penataan Tempat Usaha Pedagang Formal	n/a	80 Tempat	88.271.250	212 Pelaku usaha	858.697.100	-	-	-	-	-	-	80 Tempat	946.968.350	
		Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Pedagang Pasar Rakyat	Jumlah pedagang Pasar yang di bina	100 pelaku usaha	150 orang	145.074.500	200 Pelaku usaha	0	-	-	-	-	-	-	300 Pelaku usaha	145.074.500	
		Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perdagangan serta Fasilitasi Pembiayaan	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sarana perdagangan	n/a	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	n/a	0	
			Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	n/a	-		50 Pelaku usaha		-	-	-	-	-	-	50 Pelaku usaha		
		Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Antar lembaga	Jumlah pelaku Usaha yang dipromosikan dan Bermitra dengan Toko Modern	280 pelaku usaha	375 Pelaku usaha	495.104.250	-	0	-	-	-	-	-	-	375 Pelaku Usaha	495.104.250	
			Jumlah pelaku Usaha yang dipromosikan	n/a	-		-		-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah pelaku usaha yang dikerjasamakan	n/a	-		50 Pelaku usaha		-	-	-	-	-	-	50 Pelaku usaha		
			Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan dengan toko modern	n/a	-		-		-	-	-	-	-	-	n/a		

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Tahun 2019		Realisasi Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Standardisasi Kemetrolagian	Meningkatnya Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang	n/a	124.646 alat UTTP	1.101.635.477	-	867.389.272	-	-	-	-	-	-	124.646 alat UTTP	1.969.024.749	Perdagangan
			Meningkatnya alat UTTP yang terstandarisasi	n/a	-	-	190.063 alat UTTP	-	-	-	-	-	-	-	190.063 alat UTTP	-	
			Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	81,05	82,55	-	83,46	-	-	-	-	-	-	-	83,46	-	
		Kegiatan Operasionalisasi UPT Kemetrolagian dan Pelayanan Tera/Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang ditera dan tera ulang	18 jenis alat UTTP	123.932 alat UTTP	993.051.077	190.063 alat UTTP	862.404.272	-	-	-	-	-	-	190.063 alat UTTP	1.855.455.349	
		Kegiatan Pengawasan dan Pengamatan Kemetrolagian	Jumlah alat UTTP yang diawasi/diamati	24 jenis alat UTTP	714 Unit	108.584.400	-	4.985.000	-	-	-	-	-	-	714 Unit	113.569.400	
			Jumlah lokasi Pengawasan/ Pengamatan	n/a	-	-	46 Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	46 Lokasi	-	
		Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Informasi mengenai barang kena cukai ilegal	10 merk	15 merk	187.614.504	16 merk	103.181.989	-	-	-	-	-	-	41 merk	290.796.493	Perdagangan
		Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau	Informasi mengenai barang kena cukai ilegal	10 merk	15 merk	187.614.504	16 merk	103.181.989	-	-	-	-	-	-	41 merk	290.796.493	
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah Sertifikasi	n/a	n/a	0	350 IKM	445.340.000	-	-	-	-	-	-	350 IKM	445.340.000	Perdagangan
		Kegiatan pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas (DID Tambahan)	Jumlah Sertifikasi	n/a	n/a	0	354 IKM	445.340.000	-	-	-	-	-	-	354 IKM	445.340.000	

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Tahun 2019		Realisasi Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya daya saing perindustrian	Meningkatnya Industri Kecil Menengah yang berdaya saing			n/a	350		476								450		
		Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya Industri Kecil Menengah yang memiliki standarisasi	410 IKM	350 IKM	853.017.000	-	672.127.000	-	-	-	-	-	-	350 IKM	1.525.144.000	Perindustrian
			Meningkatnya Industri Kecil Menengah Tersertifikasi	n/a	-		476 IKM		-	-	-	-	-	-	476 IKM		
		Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standardisasi, Pengujian dan Kualitas	Jumlah Industri Kecil Menengah yang mempunyai sertifikat produk	410 IKM	350 IKM	743.747.000	-	672.127.000	-	-	-	-	-	-	760 IKM	1.415.874.000	
			Jumlah Industri Kecil Menengah yang di Fasilitas sertifikat Halal	n/a	-		476 IKM		-	-	-	-	-	-	476 IKM		
			Jumlah Industri Kecil Menengah yang di Fasilitas sertifikat KI/Merek														
			Jumlah Industri Kecil Menengah yang di Fasilitas sertifikat SNI														
		Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Industri	Jumlah Alat TTG (teknologi tepat guna)	n/a	-	109.270.000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	109.270.000	
			Jumlah pembinaan Desain Kemasan bagi Industri Kecil Menengah	n/a	-		-		-	-	-	-	-	-	n/a		
			Jumlah Industri Kecil Menengah yang di Fasilitas Desain Kemasan	n/a	-		-		-	-	-	-	-	-	n/a		
			Jumlah Industri Kecil Menengah yang mengikuti Seminar 4.0	n/a	-		-		-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah Pendampingan IKM untuk berinovasi	n/a	250 IKM		-		-	-	-	-	-	-	250 IKM		
			Diversifikasi (Penganekaragaman) Produk Industri	n/a	-		-		-	-	-	-	-	-	-		

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Tahun 2019		Realisasi Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan		
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya Industri Kecil Menengah yang berdaya saing	n/a	280 IKM	3.210.755.967	283 IKM	5.144.234.105	-	-	-	-	-	-	563 IKM	8.354.990.072	Perindustrian		
		Kegiatan Penguatan Kemampuan Sumber Daya Manusia IKM	Jumlah Pelaku Industri yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	n/a	20 IKM	234.415.200	154 IKM	695.289.590	-	-	-	-	-	-	174 IKM	929.704.790			
		Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Jumlah Industri Kecil Menengah yang mendapatkan fasilitas pendampingan diversifikasi produk	n/a	732 IKM	2.039.718.700	-	0	-	-	-	-	-	-	732 orang	2.039.718.700			
			Tersusunnya Data Base Industri Kecil Menengah	n/a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
			Workshop dan pendampingan Industri Hijau	n/a	60 IKM		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	60 IKM	
			Tersusunnya Naskah Akademik Raperda tentang Ijin Usaha Industri	n/a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	n/a	
		Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Menengah dalam Meningkatkan Kemampuan Sistem Produksi	Jumlah Industri Kecil Menengah yang memiliki peningkatan kemampuan sistem produksi	n/a	20 IKM	237.782.600	30 IKM	3.961.399.515	-	-	-	-	-	-	50 IKM	4.199.182.115			
		Kegiatan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Industri Kecil Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah yang dipromosikan	n/a	80 IKM	698.839.467	85 IKM	487.545.000	-	-	-	-	-	-	165 IKM	1.186.384.467			
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang meningkat kemampuannya dalam proses produksi	n/a	250 pelaku usaha	1.354.328.986	150 pelaku usaha	742.085.852	-	-	-	-	-	-	400 pelaku usaha	2.096.414.838	Perindustrian		
			Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	81,05	82,55		83,46		-	-	-	-	83,46						
		Kegiatan Pelatihan keterampilan industri kerajinan	Pelaku Industri Kecil Menengah yang mengikuti diklat teknik proses produksi	n/a	250 Pelaku Usaha	552.546.194	64 pelaku usaha	78.316.170	-	-	-	-	-	-	314 pelaku usaha	630.862.364			
		Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang dilayani dalam proses produksi	n/a	150 Pelaku Usaha	801.782.792	86 pelaku usaha	663.769.682	-	-	-	-	-	-	236 pelaku usaha	1.465.552.474			

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Tahun 2019		Realisasi Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Meningkatnya daya saing sentra industri			n/a	300		350								350			
		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra industri yang meningkat daya saingnya	n/a	1 sentra	159.348.600	-	0	-	-	-	-	-	-	1 sentra	159.348.600	Perindustrian	
		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Unggulan	Jumlah sentra industri yang meningkat daya saingnya	n/a	-	0	4 Sentra	0	-	-	-	-	-	-	4 Sentra	0	Perindustrian	
		Kegiatan pengembangan usaha sentra industri	Jumlah Sentra yang di Bina	n/a	1 sentra	159.348.600	4 Sentra	0	-	-	-	-	-	-	5 Sentra	159.348.600		
			Penyusunan Peraturan Wali Kota terkait keberadaan Sentra Industri	n/a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
			Penguatan SDM Industri Kecil Menengah	n/a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
			Temu Bisnis/Bisnis Matching IKM Sentra Industri dengan Kadin dan Pengusaha	n/a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
			Show Window/Ruang Pamer Sentra industri di Pasteur	n/a	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
TOTAL						17.863.598.821		15.753.279.496										

Sumber: LKPJ Kota Bandung Tahun 2019-2020 (diolah)

Tabel 6.4
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Setelah Perubahan
(Tahun 2021-2023)

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Tahun 2019		Realisasi Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	-	-	81,05	82,55	-	83,46	-	84	-	85	-	86	-	86	-	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	-	100%	17.750.044.761	100%	19.863.386.603	100%	22.001.747.159	100%	59.615.179.023	Perdagangan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-	-	2 Dokumen	17.178.053	10 Dokumen	281.762.500	10 Dokumen	327.445.250	10 Dokumen	626.385.803	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100%	12.870.334.660	100%	12.932.923.180	100%	14.226.215.498	100%	40.029.473.338	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100%	148.790.180	100%	195.452.180	100%	214.997.398	100%	559.239.758	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100%	1.846.763.550	100%	2.230.015.523	100%	2.374.593.041	100%	6.451.372.114	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	0	100%	196.694.900	100%	216.364.390	100%	413.059.290	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	100%	1.371.616.500	100%	2.519.959.100	100%	2.771.955.010	100%	6.663.530.610	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	100%	1.495.361.818	100%	1.506.579.220	100%	1.870.176.572	100%	4.872.117.610	

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Tahun 2019		Realisasi Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	Pertumbuhan nilai ekspor	-	-	-	-	-	-	-	0,3%	-	0,3%	-	0,3%	-	0,9%	-	-
		Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor	-	-	-	-	-	0,3%	3.589.713.400	0,3%	1.185.676.950	0,3%	2.306.785.200	0,9%	7.082.175.550	Perdagangan
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nilai ekspor	-	-	-	-	-	US\$ 322 Juta	3.589.713.400	US\$ 323 Juta	1.185.676.950	US\$ 324 Juta	2.306.785.200	US\$ 324 Juta	7.082.175.550	-
	Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	-	-	-	-	-	-	-	75,79%	-	79,56%	-	83,33%	-	83,33%	-	-
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha perdagangan yang meningkat daya saingnya	-	-	-	-	-	75,79%	956.809.620	79,56%	1.441.913.750	83,33%	1.586.105.125	83,33%	3.984.828.495	Perdagangan
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha Yang Melakukan Kerjasama Pemasaran Secara Offline dan Online	-	-	-	-	-	500 Pelaku usaha	956.809.620	500 Pelaku usaha	1.441.913.750	500 Pelaku usaha	1.586.105.125	1500 Pelaku usaha	3.984.828.495	-
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha perdagangan yang memiliki perizinan	-	-	-	-	-	-	0	100%	24.300.000	100%	26.730.000	100%	51.030.000	Perdagangan
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha perdagangan yang memiliki perizinan	-	-	-	-	-	-	0	100%	24.300.000	100%	26.730.000	100%	51.030.000	-
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang melakukan pemasaran online	-	-	-	-	-	4,52%	433.975.000	-	0	-	0	4,52%	433.975.000	Perdagangan
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang melakukan pemasaran online	-	-	-	-	-	600 pelaku usaha	433.975.000	-	0	-	0	600 pelaku usaha	433.975.000	-

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Tahun 2019		Realisasi Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase tera/tera ulang sesuai prosedur	-	-	-	-	-	100%	1.099.299.830	100%	937.547.330	100%	1.531.821.313	100%	3.568.668.473	Perdagangan
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang terstandardisasi	-	-	-	-	-	121.000 Alat UTTP	1.099.299.830	121.500 Alat UTTP	937.547.330	122.000 Alat UTTP	1.531.821.313	122.000 Alat UTTP	3.568.668.473	
	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	-	-	-	-	-	-	-	43,92%		51,61%		60,14%		60,14%		
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pelaku IKM non sentra industri yang meningkat daya saingnya	-	-	-	-	-	55%	5.964.714.120	60%	3.383.461.840	68,49%	6.185.033.693	68,49%	15.533.209.653	Perindustrian
			Persentase pelaku IKM pada sentra industri yang meningkat daya saingnya	-	-	-	-	-	30%		40%		50%		50%		
		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku IKM Non Sentra Industri Yang Meningkatkan Daya Saingnya	-	-	-	-	-	61 IKM	5.964.714.120	139 IKM	3.383.461.840	129 IKM	6.185.033.693	329 IKM	15.533.209.653	
			Jumlah Pelaku IKM Pada Sentra Industri Yang Meningkatkan Daya Saingnya	-	-	-	-	-	570 IKM		190 IKM		190 IKM		950 IKM		
	Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok	-	-	-	-	-	-	-	15%		15%		15%		15%		
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	-	-	-	-	-	15%	5.786.950.130	15%	1.268.892.170	15%	1.395.781.618	15%	8.451.623.918	Perdagangan
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	-	-	-	-	-	15%	5.786.950.130	15%	1.268.892.170	15%	1.395.781.618	15%	8.451.623.918	
		Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	
JUMLAH										35.581.506.861		28.105.178.643		35.034.004.108		98.720.689.612	

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 (diolah)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN



Misi Kota Bandung Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas, adapun Misi Kota Bandung terdiri dari :

1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih;
3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan;
4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan;
5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi.

Tujuan Perubahan RPJMD 2018-2023 :

1. Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Bermutu, Adil dan Merata berdasarkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya;
2. Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien;
3. Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan;
4. Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan;
5. Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan.

Sasaran Perubahan RPJMD 2018-2023 :

1. Meningkatnya Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis;
4. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi;

5. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomia Kota;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
7. Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas;
8. Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, maka dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Bandung, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung berkontribusi untuk mewujudkan Misi 3.

Indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023 ada 5 (lima) indikator yang dijadikan indikator kinerja sasaran daerahnya, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD 2018-2023
(Tahun 2019-2020)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun -1	Tahun -2	Tahun -3	Tahun -4	Tahun -5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	81.05	82	83	84	85	86	86
2	Nilai ekspor	US\$	465 juta	466 juta	467 juta	468 juta	469 juta	470 juta	470 juta
3	Meningkatnya pelaku usaha perdagangan yang berdaya saing	Nilai	n/a	325	425	525	600	700	700
4	Meningkatnya Alat UTP yang ditera dan tera ulang	Alat UTP	n/a	120.600	n/a	n/a	n/a	n/a	120.600

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun -1	Tahun -2	Tahun -3	Tahun -4	Tahun -5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Meningkatnya IKM yang berdaya saing	Nilai	n/a	350	450	550	700	800	800
6	Meningkatnya daya saing sentra industri	Nilai	n/a	300	350	400	500	600	600

Sumber: RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 (diolah)

Tabel 7.2
Indikator Kinerja
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Perubahan RPJMD 2018-2023
(Tahun 2021-2023)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Capaian Setiap Tahun		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun -1	Tahun -2	Tahun -3	Tahun -4	Tahun -5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	81,05	82,55	83,46	84	85	86	86
2	Pertumbuhan nilai ekspor	%	n/a	n/a	n/a	0,3	0,3	0,3	0,3
3	Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	%	n/a	n/a	n/a	75,79	79,56	83,33	83,33
4	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	%	n/a	n/a	n/a	43,92	51,61	60,14	60,14
5	Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok	%	13,74	9,22	8,49	15	15	15	15

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 (diolah)

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD 2018-2023
(Tahun 2019-2020)

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan/ Kriteria	
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran			
1.	Meningkatnya daya saing perdagangan	1	Nilai ekspor Kota Bandung	Juta US\$	Berdasarkan Permendag Nomor 22/M-DAG/PER/3/2015 tentang ketentuan dan tatacara penerbitan SKA	Jumlah ekspor berdasarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Disdagin	Nilai ekspor dilihat dari realisasi SKA Kota Bandung dan berdasarkan nilai yang tercantum pada pemberitahuan ekspor barang yang dikeluarkan oleh Bea Cukai
		2	Meningkatnya Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang	Jumlah Alat UTTP	Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Jumlah tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Disdagin	Masa uji UTTP cap tanda sah sudah habis
3.	Meningkatnya daya saing perindustrian	3	Meningkatnya IKM yang memiliki standarisasi	IKM	Sertifikasi merupakan legalitas serta ukuran mutu suatu produk maupun SDM dan sertifikat kepemilikan merk (Kekayaan Intelektual) menjadi kepastian hukum bagi pemilik produk	Jumlah IKM yang mendapat fasilitas sertifikasi produk dan kompetensi SDM pelaku IKM	Disdagin	Fasilitas sertifikasi

Sumber: RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 (diolah)

Tabel 7.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Perubahan RPJMD 2018-2023
(Tahun 2021-2023)

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran		
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	1 Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	Disdagin	Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan.
2.	Meningkatnya daya saing Perdagangan dan perindustrian	2 Pertumbuhan nilai ekspor	%	Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendag Nomor 71 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules Of Origin Of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Dalam ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN)	Nilai ekspor tahun berkenaan dikurangi nilai ekspor tahun sebelumnya dibagi nilai ekspor tahun sebelumnya	Disdagin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai ekspor merupakan besaran nilai dari komoditi Kota Bandung yang diperdagangkan ke luar negeri. ▪ Nilai ekspor dihitung berdasarkan nilai ekspor Kota Bandung baik dari penerbitan Surat Keterangan Asal maupun non Surat Keterangan Asal dengan menggunakan satuan nilai USD

		3	Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	%	PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang memiliki daya saing dibagi total pelaku usaha perdagangan dikali 100%	Disdagin	Pelaku usaha perdagangan berdaya saing merupakan pelaku usaha perdagangan yang memenuhi 4 (empat) kriteria: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai legalitas usaha 2. Omzet meningkat 3. Bermitra (offline/online) 4. Mempunyai standardisasi
		4	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	%	PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian	Jumlah pelaku IKM yang memiliki daya saing dibagi total pelaku IKM dikali 100%	Disdagin	Pelaku industri kecil menengah berdaya saing merupakan pelaku industri kecil menengah yang memenuhi 4 (empat) kriteria: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai legalitas usaha 2. Omzet meningkat 3. Bermitra (offline/online) 4. Mempunyai standardisasi
		5	Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok	%	Permendag Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen	Penjumlahan selisih harga rata-rata per bulan barang kebutuhan pokok per komoditi dan harga acuan masing-masing komoditi dibandingkan dengan harga acuan masing-masing komoditi dibagi jumlah total komoditi dikali 100%	Disdagin	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok merupakan rata-rata fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dengan batas toleransi 15% diatas harga acuan.

							<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok didasarkan pada hasil monitoring harga barang kebutuhan pokok di pasar rakyat terhadap 8 komoditi, yaitu: beras, cabe merah, bawang merah, gula putih, minyak goreng, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
--	--	--	--	--	--	--	---

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 (diolah)

Berdasarkan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, program dan kegiatan dilaksanakan juga untuk merealisasikan Janji Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Terpilih Tahun 2018-2023. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mendapatkan tugas untuk melaksanakan Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Subsidi Harga Sembako, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7.5
Program/Kegiatan
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung
Untuk Merealisasikan Janji Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bandung
Pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023
(Tahun 2019-2020)

No	Janji Kampanye	Nama Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target
1	2	3
	SUBSIDI HARGA SEMBAKO	
1	Anggaran Subsidi bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat. Disdagin Kota Bandung memfasilitasi dalam hal penyaluran komoditi yang disubsidi di seluruh Kecamatan Se-Kota Bandung	Program Peningkatan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Kegiatan Pemantauan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Operasi Pasar/Pasar Murah
2	Anggaran Subsidi bersumber dari APBD Kota Tahun 2020 dengan target 8.000 RTS (Rumah Tangga Sasaran)	

Sumber: RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 (diolah)

Tabel 7.6
Program/Kegiatan
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung
Untuk Merealisasikan Janji Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bandung
Pada Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023
(Tahun 2021-2023)

No	Janji Kampanye	Nama Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target
1	2	3
	SUBSIDI HARGA SEMBAKO	
1	Subsidi yang diberikan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan bantuan dan atau barang kebutuhan pokok masyarakat agar lebih terjangkau. Anggaran subsidi bersumber dari APBD Kota Bandung dan atau APBD Provinsi Jawa Barat	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting - Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 (diolah)

BAB VIII
P E N U T U P



Dalam mengantisipasi perkembangan pada masa yang akan datang ditengah-tengah persaingan yang semakin tajam, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung bekerja keras untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan melalui tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan serta berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, terkandung bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan muncul.

Adapun Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan acuan bagi peningkatan kualitas perdagangan dan perindustrian khususnya di Kota Bandung yang bersifat fleksibel dan dinamis sepanjang dalam prosesnya sesuai serta selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategis ini, diharapkan akan terjadi sinkronisasi program antar instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan kualitas perdagangan dan perindustrian di Kota Bandung.